



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LPPM)**

Jalan Semarang 5 Malang 65145
Telepon 0341-552115, Faksimile 0341-551921
Laman: www.um.ac.id

Nomor : 1.12.12/UN32.20/KU/2022
Perihal : Permohonan Pembayaran Tahap I
Lampiran : 1 (satu) berkas

Malang, 1 Desember 2022

Kepada Yth.

UP Sekretariat Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM)
Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi
Deputi Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi
Badan Riset Inovasi Nasional
Gedung B.J. Habibie Lantai 8, Jl. MH. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340

Sesuai dengan Perjanjian Nomor : 112/IV/KS/11/2022 tentang Pelaksanaan Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Gelombang II Tahun 2022 dengan ini kami mengajukan permohonan pembayaran Tahap I sebesar Rp. 504.200.000 (terbilang : lima ratus empat juta dua ratus ribu rupiah). Mohon kiranya pembayaran tersebut dapat ditransfer kepada Rekening PIHAK KEDUA atas nama KJS RIIM LPDP pada Bank BNI Cabang Jawa Timur dengan Nomor Rekening : 9888855505680001

Sebagai pendukung permohonan pembayaran tahap I (pertama), bersama ini kami lampirkan (Masing-masing rangkap 2):

1. Copy buku tabungan/rekening koran yang berisi nomor rekening, atas nama lembaga, dan nama bank tertulis jelas;
2. Copy Kartu NPWP;
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
4. Copy Perjanjian Kerja Sama; dan
5. Faktur pajak bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



Ketua LPPM UM

Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si
196612211991031001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LPPM)**
Jalan Semarang 5 Malang 65145
Telepon 0341-551312, Faksimile 0341-551921
Laman:www.um.ac.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
Penerima Program Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju
pada:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang

No 1.12.13/UN32.20/LT/2022

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si
NIP : 196612211991031001
Jabatan : Ketua LPPM
Institusi : Universitas Negeri Malang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana Program Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM) yang berada di lingkungan (Nama Lembaga), dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi Pelaksanaan Program Pendanaan Riset Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM) yang berada di lingkungan (Nama Lembaga);
3. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Laporan Penggunaan Dana dan Kegiatan Program Pendanaan Riset Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM) yang berada di lingkungan (Nama Lembaga).



Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si
NIP. 196612211991031001



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DIREKTORAT PENDANAAN RISET DAN INOVASI
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**

DAN

**LEMABAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

TENTANG

**PELAKSANAAN PROGRAM
RISET DAN INOVASI UNTUK INDONESIA MAJU
GELOMBANG 2 TAHUN 2022**

Nomor: 112/IV/KS/11/2022

Nomor: 30.11.14/UN32.20/LT/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga Puluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (30-11-2022), bertempat di Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. AJENG ARUM SARI : Direktur Pendanaan Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 5655/I/KP/2022 tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Peneliti dan Pengangkatan Direktur Pendanaan Riset dan Inovasi pada Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional, berkedudukan di Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta 10340, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi Badan

--	--	--

PIHAK KESATU

--	--	--

PIHAK KEDUA

II. MARKUS DIANTORO

Riset dan Inovasi Nasional, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

: selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang, yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 4.11.16/UN32/KP/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Unit Kerja Eselon II pada Kedeputan Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pendanaan riset dan inovasi;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unsur pelaksana akademik di Universitas Negeri Malang yang menjalankan fungsi sebagai penyelenggara, pengelola, dan pengkoordinasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. bahwa **PARA PIHAK** dalam kerja sama ini mengacu pada:
 - a. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
 - b. Nota Kesepahaman antara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Pengelolaan Program Riset dan Inovasi Indonesia Maju Nomor: NK-5/LPDP/2022 dan Nomor: 43/II/KS/05/2022; dan
 - c. Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Nomor: 49/II/KS/06/2022 dan Nomor: PRJ-25/LPDP/2022 tentang Program Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju; dan
 - d. Surat Keputusan Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi Nomor 82/II.7/HK/2022 tentang Penerima Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Gelombang 2 Tahun 2022.

--	--	--

PIHAK KESATU

--	--	--

PIHAK KEDUA

4. bahwa **PIHAK KEDUA** menyampaikan proposal Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Gelombang 2 Tahun 2022 kepada **PIHAK KESATU**.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Gelombang 2 Tahun 2022 selanjutnya disebut "**Perjanjian**", dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI DAN INTERPRETASI

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

1. **Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju** adalah program hibah pendanaan riset Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk mendukung ekosistem riset dan inovasi di Indonesia.
2. **Pendanaan Riset** adalah pendanaan bagi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan untuk menghasilkan invensi dan inovasi kepada Penerima Manfaat yang bersumber dari pengembangan dana abadi oleh LPDP.
3. **Penerima Manfaat** adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, perguruan tinggi, badan usaha, lembaga riset swasta, organisasi riset dan asosiasi profesi yang menerima Pendanaan Riset yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi.
4. **Lembaga Pengelola Dana Pendidikan** yang selanjutnya disingkat **LPDP** adalah satuan kerja non-eselon pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum dan mengelola Dana Abadi di Bidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. **Rencana Penggunaan Dana** adalah dokumen yang paling kurang memuat uraian kegiatan, volume kegiatan, harga dalam rupiah untuk setiap kegiatan, dan hasil perkalian antara volume kegiatan dengan harga dalam rupiah untuk setiap kegiatan, yang disusun sebagai suatu rencana pelaksanaan kegiatan sesuai dengan proposal dan lingkup kegiatan.
6. **Laporan Rekapitulasi Penggunaan Dana** adalah laporan pengelolaan keuangan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang menjelaskan tentang Pendanaan Riset yang telah dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
7. **Laporan Kemajuan Kegiatan** adalah laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang menjelaskan mengenai perkembangan realisasi kegiatan.
8. **Laporan Akhir Kegiatan** adalah laporan final pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang menjelaskan mengenai perkembangan realisasi akhir kegiatan.

--	--	--

PIHAK KESATU

/	t	
---	---	--

PIHAK KEDUA

9. **Tahun, Bulan, Minggu dan Hari** adalah Tahun, Bulan, Minggu dan Hari sesuai kalender.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud **Perjanjian** ini adalah sebagai landasan hukum bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Gelombang 2 Tahun 2022.
- (2) Tujuan **Perjanjian** ini adalah:
- a. mengoptimalkan peran dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memacu pertumbuhan ekonomi nasional melalui penciptaan produk nasional;
 - b. meningkatkan kolaborasi, sinergitas, koordinasi, dan kontribusi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta invensi dan inovasi baik pemerintah maupun swasta; dan
 - c. meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu bersaing secara global.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini meliputi:

1. Koordinasi pelaksanaan kegiatan riset;
2. Kegiatan penelitian sesuai judul riset sebagaimana tercantum dalam Lampiran I **Perjanjian** ini;
3. Proses administrasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan **Perjanjian** ini;
4. Pelaporan pelaksanaan riset; dan
5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakil sebagai koordinator/penanggungjawab dari **Perjanjian** ini.
- (2) Apabila salah satu dari **PARA PIHAK** berkehendak untuk melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan **Perjanjian** ini, maka dibutuhkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Selama jangka waktu pelaksanaan **Perjanjian** ini dan/atau sampai dengan berakhirnya **Perjanjian** ini, **PIHAK KEDUA** dilarang menyerahkan dan/atau mengalihkan sebagian dan/atau seluruh pelaksanaan kegiatan riset kepada pihak lain.
- (4) **PARA PIHAK** melaksanakan **Perjanjian** ini sesuai kewajiban

--	--	--

PIHAK KESATU

✓	t	
---	---	--

PIHAK KEDUA

masing-masing **PIHAK** atas judul riset sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

- (5) Riset dengan usulan yang lebih dari 1 (satu) tahun, pelaksanaan tahun selanjutnya berdasarkan surat pemberitahuan yang ditandatangani **PIHAK KESATU**.
- (6) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (5) dibuat berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh *reviewer* terhadap laporan akhir tahun sebelumnya.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan dan penggunaan **Pendanaan Riset**;
 - b. mendapatkan akses penuh dari **PIHAK KEDUA** terhadap seluruh dokumen penggunaan dana, catatan teknis, pembukuan, dan dokumen atau catatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan untuk kepentingan audit; dan
 - c. Menerima laporan kegiatan dan penggunaan Pendanaan Riset.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. Memfasilitasi pendanaan program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Gelombang 2 Tahun 2022 kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
 - b. Menetapkan pedoman teknis Pendanaan Riset;
 - c. Menelaah, memverifikasi, dan memvalidasi kesesuaian nilai dan komponen pendanaan riset serta pemenuhan terhadap persyaratan pencairan Pendanaan Riset sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan **Perjanjian** ini, yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
 - d. memastikan bahwa proses penyaluran Pendanaan Riset yang dilakukan oleh LPDP kepada **PIHAK KEDUA** berjalan dengan lancar.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk menerima pendanaan Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Gelombang 2 Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. Membuat Perjanjian Kinerja atau Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian/dokumen sejenis lainnya antara Pihak Kedua dengan Ketua Periset;
 - b. Melaksanakan koordinasi kegiatan riset, administrasi, dan pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel;

--	--	--

PIHAK KESATU

/	t	
---	---	--

PIHAK KEDUA

- c. Memberikan akses secara penuh kepada **PIHAK KESATU** terhadap seluruh dokumen penggunaan dana, catatan teknis, pembukuan, dokumen atau catatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan untuk kepentingan audit;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan riset;
- e. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan pendanaan Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Gelombang 2 Tahun 2022; dan
- f. Mengisi dan/atau melengkapi sistem informasi dan evaluasi serta *self-impact assessment* yang disediakan oleh **PIHAK KESATU** paling lambat 60 hari setelah kegiatan riset berakhir.

PASAL 6 NILAI PENDANAAN RISET

- (1) Nilai Pendanaan Riset yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini, merupakan besaran pendanaan untuk membiayai kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**, sudah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk pengadaan peralatan dan/atau mesin.
- (3) Nilai Pendanaan Riset untuk tahun selanjutnya dilaksanakan berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh *reviewer* terhadap laporan akhir tahun sebelumnya dan usulan penggunaan dana.

PASAL 7 PAJAK DAN BIAYA

- (1) Pembayaran pajak, upah, pengeluaran, dan biaya yang sah lainnya, termasuk bea meterai dan biaya pengacara atau konsultan hukum yang timbul sehubungan dengan kegiatan menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pembayaran biaya pembuatan dokumen lainnya yang disyaratkan **PIHAK KESATU** dan disetujui **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini, akan menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan **Perjanjian** ini menjadi beban **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

--	--	--

PIHAK KESATU

/	t	
---	---	--

PIHAK KEDUA

PASAL 8
MEKANISME PENCAIRAN PENDANAAN RISET

- (1) Pencairan Pendanaan Riset kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dari Rekening Operasional LPDP kepada Rekening **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pencairan Pendanaan Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan per-judul proposal sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini
- (3) Pelaksanaan Pencairan Pendanaan Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam:
 - a. 1 (satu) tahap setiap tahun untuk usulan yang lebih dari 1 (satu) tahun setelah **PIHAK KEDUA** memenuhi persyaratan pencairan pendanaan riset.
 - b. 2 (dua) tahap untuk usulan yang hanya 1 (satu) tahun setelah **PIHAK KEDUA** memenuhi persyaratan pencairan pendanaan riset.
- (4) Persyaratan pencairan Pendanaan Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (5) Rekening **PIHAK KEDUA** untuk pencairan Pendanaan Riset tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

PASAL 9
JANGKA WAKTU

- (1) **Perjanjian** ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya masing-masing kegiatan riset sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri sebagian atau seluruh **Perjanjian** ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, atau dapat memperpanjang sebagian atau seluruh **Perjanjian** ini dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** paling lama 14 (empat belas) hari sebelum **Perjanjian** diakhiri atau diperpanjang.
- (3) Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri sebagian atau seluruh **Perjanjian** ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila:
 - a. **PIHAK KEDUA** melakukan cidera janji/wanprestasi berdasarkan hasil penilaian dan setelah mendapat surat peringatan **PIHAK KESATU**.
 - b. Kelompok Periset melakukan cidera janji/wanprestasi berdasarkan hasil penilaian dan setelah mendapat surat peringatan **PIHAK KESATU**.

--	--	--

PIHAK KESATU

d	t	
---	---	--

PIHAK KEDUA

- c. **PIHAK KEDUA** lalai untuk memenuhi syarat dan ketentuan dari **Perjanjian** ini dan kelalaian itu tidak dapat diperbaiki dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan tertulis dari **PIHAK KESATU**.
- (4) **Perjanjian** dapat berakhir atau batal dengan sendirinya sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terjadi:
- a. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya **Perjanjian**; dan/atau,
 - b. keadaan kahar sebagaimana diatur dalam Pasal 16 **Perjanjian** ini.

PASAL 10 PERISTIWA CIDERA JANJI DAN LALAI

- (1) Peristiwa cedera janji atau wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dianggap terjadi apabila:
 - a. **PIHAK KEDUA** melakukan penyalahgunaan atau disorientasi Pendanaan Riset dari hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 **Perjanjian** ini;
 - b. Kelompok Periset melakukan penyalahgunaan atau disorientasi Pendanaan Riset;
 - c. **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi persyaratan pencairan Pendanaan Riset sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan **Perjanjian** ini;
 - d. **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) **Perjanjian** ini; dan
 - e. **PIHAK KEDUA** melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 **Perjanjian** ini.
- (2) Peristiwa lalai untuk memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b dianggap terjadi apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyediakan perijinan, sarana dan prasarana, serta persyaratan lainnya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan.
- (3) Dalam hal terjadi peristiwa cedera janji dan lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), **PIHAK KESATU** berhak untuk melakukan pemutusan **Perjanjian** secara sepihak dan **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab untuk mengembalikan seluruh sisa pendanaan riset.

PASAL 11 PENGEMBALIAN SISA PENDANAAN RISET

- (1) Pengembalian seluruh sisa Pendanaan Riset dilakukan dalam hal sebagai berikut:
 - a. Pendanaan Riset belum digunakan hingga berakhirnya jangka waktu **Perjanjian** ini; dan/atau

--	--	--

PIHAK KESATU

y	t	
---	---	--

PIHAK KEDUA

- b. Pendanaan Riset belum digunakan karena **Perjanjian** diakhiri secara sepihak oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3).
- (2) Sisa pendanaan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut:
- a. Bagi Penerima Manfaat yang belum mencapai target 100% (seratus persen) indikator kinerja riset berdasarkan hasil evaluasi **PIHAK KESATU**, maka sisa dana harus dikembalikan kepada LPDP.
- b. Bagi Penerima Manfaat yang telah mencapai target 100% (seratus persen) indikator kinerja riset berdasarkan hasil evaluasi **PIHAK KESATU**, maka sisa dana dapat menjadi kompensasi penghitungan (*offset*) dana tahun berikutnya.
- (3) Pengembalian seluruh sisa Pendanaan Riset yang belum digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening LPDP sebagai berikut:
- Nama Rekening : RPL 019 LPDP QQ utk ops Pgl.Blj & Program
Nomor Rekening : 0417 01 000281 30 4
Nama Penerima : RPL 019 LPDP QQ utk ops Pgl.Blj & Program
Alamat Bank : Bank BRI Cabang Jakarta S. Parman
- (4) Pemindahbukuan/transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal berakhirnya **Perjanjian** atau **Perjanjian** diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 12 KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan **Perjanjian** ini yaitu:
- a. **PIHAK KESATU:**
- Nama : Juhartono
Jabatan : Koordinator Fasilitasi dan pendanaan untuk Pengembangan Litbangjirap
Alamat : Gedung B.J. Habibie Lantai 8, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat 10340
Telepon : 081110646771
E-mail : dana-risnov@brin.go.id
- b. **PIHAK KEDUA:**
- Nama : Markus Diantoro
Jabatan : Ketua Lembaga
Alamat : Jalan Semarang Nomor 5 Malang
Telepon : 0817425488
E-mail : ketua.lp2m@um.ac.id

--	--	--

PIHAK KESATU

J	t	
---	---	--

PIHAK KEDUA

- (2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana tercantum pada ayat (1) maka tidak diperlukan perubahan terhadap **Perjanjian** ini, namun **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari. Tanpa adanya pemberitahuan itu, korespondensi yang dilakukan ke alamat yang lama akan dianggap telah dilakukan sesuai dengan **Perjanjian** ini.

PASAL 13 HASIL KEGIATAN

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan seluruh hasil kegiatan kepada **PIHAK KESATU**, kecuali berupa perangkat keras.
- (2) Penyerahan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan yang disusun dan ditandatangani **PARA PIHAK**.

PASAL 14 LAPORAN

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan laporan akhir kegiatan paling lama 14 (empat belas) hari kepada **PIHAK KESATU** sebelum **Perjanjian** berakhir.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk usulan yang hanya 1 (satu) tahun meliputi:
- Laporan Kemajuan Kegiatan diserahkan sebelum pencairan tahap kedua;
 - Laporan Penggunaan Pendanaan Riset minimal 80% (delapan puluh persen) dari dana yang sudah diterima diserahkan sebelum pencairan tahap kedua;
 - Laporan Akhir Kegiatan diserahkan pada akhir tahun pelaksanaan riset; dan
 - Laporan Penggunaan Pendanaan Riset 100% (seratus persen) diserahkan pada akhir tahun pelaksanaan riset.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk usulan yang lebih dari 1 (satu) tahun meliputi:
- Laporan Akhir Kegiatan diserahkan pada akhir tahun pelaksanaan riset; dan
 - Laporan Penggunaan Pendanaan Riset 100% (seratus persen) diserahkan pada akhir tahun pelaksanaan riset.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dalam bentuk *soft copy* melalui *website* yang disediakan oleh **PIHAK KESATU**

--	--	--

PIHAK KESATU

--	--	--

PIHAK KEDUA

PASAL 15
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PIHAK KESATU** melakukan pemantauan secara langsung atau tidak langsung paling sedikit 1 (satu) kali selama pelaksanaan kegiatan.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi setelah memperoleh Laporan Akhir Kegiatan dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali selama pelaksanaan kegiatan.
- (4) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK KESATU** dapat melibatkan pihak independen atau *reviewer* yang ditugaskan oleh **PIHAK KESATU**.

PASAL 16
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terdapat perselisihan atau beda pendapat/penafsiran dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila **PARA PIHAK** tidak mencapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 17
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terjadi keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar ini harus dibuktikan berdasarkan surat keterangan dari institusi yang berwenang mengeluarkannya dan tidak termasuk karena disebabkan oleh hal-hal yang merugikan yang merupakan perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (5) Keadaan kahar tidak menghapuskan segala hak dan kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya kejadian tersebut.

--	--	--

PIHAK KESATU

y	t	
---	---	--

PIHAK KEDUA

PASAL 18
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Kekayaan Intelektual (KI) yang berasal dari masing-masing pihak yang telah dimiliki sebelum **Perjanjian** ini tetap menjadi milik masing-masing pihak, oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun sebagai milik bersama, dan pemilik KI bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan KI tersebut.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini menghasilkan atau timbul suatu KI baru maka kepemilikan dan pengelolaannya akan diatur dalam perjanjian tersendiri sesuai peraturan perundang-undangan.

PASAL 19
KERAHASIAAN

- (1) Sepanjang tidak dinyatakan sebaliknya oleh **PARA PIHAK**, semua data dan informasi dalam bentuk apapun yang menyangkut **Perjanjian** ini merupakan informasi yang bersifat rahasia ("Informasi Rahasia").
- (2) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan dan dilarang untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut kepada **PIHAK** lain dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menyimpan secara baik dan melindungi semua Informasi Rahasia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan dalam ayat (2) Pasal ini tidak berlaku untuk informasi yang:
 - a. sudah menjadi milik umum (*public domain*) tanpa lebih dulu terjadi pelanggaran ketentuan kerahasiaan dalam **Perjanjian** ini;
 - b. merupakan milik **PARA PIHAK** yang dapat dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah yang sudah ada sebelum **Perjanjian** ini dan Informasi tersebut tidak termasuk yang harus dijaga kerahasiaannya menurut **Perjanjian** ini;
 - c. harus diungkapkan karena disyaratkan oleh undang-undang atau peraturan atau perintah tertulis resmi dari badan publik yang memiliki yurisdiksi atas Perjanjian atau **PARA PIHAK**; atau
 - d. harus diungkapkan karena perintah lembaga peradilan.
- (5) Kewajiban **PARA PIHAK** tentang kerahasiaan yang diatur dalam **Perjanjian** ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya **Perjanjian** sesuai peraturan perundang-undangan.

--	--	--

PIHAK KESATU

/	t	
---	---	--

PIHAK KEDUA

**PASAL 20
PUBLIKASI**

PARA PIHAK dalam melakukan publikasi wajib:

- a. memastikan bahwa publikasi yang dilakukan tidak merugikan **PIHAK** lainnya; dan
- b. mencantumkan bahwa proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan diperoleh dari kegiatan bersama **PARA PIHAK** yang penulisannya memperhatikan etika publikasi yang berlaku.

**PASAL 21
LOGO DAN PENGAKUAN PENDANAAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyertakan logo **PIHAK KESATU** dan **LPDP** dalam setiap media publikasi atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan atau pendanaan riset.
- (2) **PIHAK KEDUA** harus mencantumkan pengakuan pendanaan dalam setiap laporan dan publikasi.

**PASAL 22
RISIKO**

Semua risiko yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, kecuali risiko yang timbul sebagai akibat keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 **Perjanjian** ini.

**PASAL 23
AMANDEMEN/ADENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam **Perjanjian** ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu amandemen/adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan atas lampiran **Perjanjian** ini, korespondensi **PARA PIHAK**, dan pergantian pimpinan.
- (3) Segala penambahan dan/atau perubahan sesuai ketentuan ayat (2) di atas hanya dapat dilakukan melalui pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya.
- (4) Perubahan terhadap indikator kinerja sebagaimana diatur dalam Lampiran III dan/atau jangka waktu sebagaimana diatur dalam Lampiran I, yang disampaikan **PIHAK KEDUA** Perjanjian ini, diperlukan persetujuan tertulis **PIHAK KESATU** dan tidak mengubah nilai Pendanaan Riset.

--	--	--

PIHAK KESATU

--	--	--

PIHAK KEDUA

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan.

PIHAK KESATU



AJENG ARUM SARI

PIHAK KEDUA



MARKUS DIANTORO

--	--	--

PIHAK KESATU

y	t	
---	---	--

PIHAK KEDUA

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan.

PIHAK KESATU

AJENG ARUM SARI



--	--	--

PIHAK KESATU

y	t	
---	---	--

PIHAK KEDUA

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan.

PIHAK KESATU

AJENG ARUM SARI



MARKUS DIANTORO

--	--	--

PIHAK KESATU

7	6	
---	---	--

PIHAK KEDUA

LAMPIRAN I:

Perjanjian Pendanaan Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Gelombang 2 Tahun 2022

Nomor : 112/IV/KS/11/2022 dan 30.11.14/UN32.20/LT/2022

Tanggal : 30 November 2022

A. PROPOSAL PENELITIAN 1 TAHUN

No	Judul	Ketua Periset	Dana Tahun Pertama		Jangka Waktu (Tahun)	Nomor Rekening dan Nama Rekening	Nama dan Alamat Bank	NPWP
			Dana Tahap I (70%)	Dana Tahap II (30%)				
1	-	-	-	-	-	-	-	-

B. PROPOSAL PENELITIAN LEBIH DARI 1 TAHUN

No	Judul	Ketua Periset	Dana Tahun Pertama	Dana Tahun Kedua	Dana Tahun Ketiga	Jangka Waktu (Tahun)	Nomor Rekening dan Nama Rekening	Nama dan Alamat Bank	NPWP
1	Inovasi Pemanfaatan Lumpur Sidoarjo dan Natrium Alginat sebagai Material Pelindung Bakteri dalam Pembuatan Beton Self-Healing	Puput Risdanareni, ST, MT, Ph.D	88.200.000,-	74.000.000,-	58.700.000,-	3	Nomor Rekening: 9888855508680001 Nama Rekening: KJS RIIM LPDP	Bank BNI Alamat: Jalan Surabaya Dalam. Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang	00.173.467.2-652.000
2	Perakitan Varietas Unggul Kedelai Tahan Cowpea Mild Mottle Virus Berumur Genjah, Berbiji Besar dan Potensi Hasil 3,5 T/HA	Prof. Dr. Siti Zubaidah, S.Pd, M.Pd	197.000.000,-	240.000.000,-	442.000.000,-	3			
3	Kajian dan Prospek Suplemen Herbal Berbasis Self Nanoemulsifing Drug Delivery System (SNEDDS) Ekstrak Bawang Putih Tunggal sebagai Antihiperlipidemia	Prof. Dr. Sri Rahayu Lestari, M.Si	219.000.000,-	253.000.000,-	237.000.000,-	3			

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Lampiran Surat Permohonan Pembayaran
No : 29.11.2/UN32.20/LT/2022
Tanggal : Malang, 29 November 2022

DAFTAR PROPOSAL

No	Judul	Ketua Periset	Bidang Fokus	Jangka Waktu	Dana	Dana Tahap 1
1	Inovasi Pemanfaatan Lumpur Sidoarjo dan Natrium Alginat sebagai Material Pelindung Bakteri dalam Pembuatan Beton Self-Healing	Puput Risdanareni S.T., M.T., Ph.D	Material	3 Tahun	Rp 220.900.000	Rp 88.200.000
2	Perakitan Varietas Unggul Kedelai Tahan Cowpea Mild Mottle Virus Berumur Genjah, Berbiji Besar dan Potensi Hasil 3,5 T/HA	Prof. Dr. Siti Zubaidah, S.Pd. M.Pd.	Pangan	3 Tahun	Rp 879.000.000	Rp 197.000.000
3	Kajian dan Prospek Suplemen Herbal berbasis Self Nanoemulsifying Drug Delivery System (SNEDDS) Ekstrak Bawang Putih Tunggul sebagai Antihiperlipidemia	Prof. Dr. Sri Rahayu Lestari, M. Si	Kesehatan	3 Tahun	Rp 709.000.000	Rp 219.000.000
Total					Rp 1.808.900.000	Rp 504.200.000

LAMPIRAN II:

**Perjanjian Pendanaan Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia
Maju Gelombang 2 Tahun 2022**

Nomor : 112/IV/KS/11/2022 dan 30.11.14/UN32.20/LT/2022

Tanggal : 30 November 2022

A. PERSYARATAN PENCAIRAN PENDANAAN RISET

Tahap	Persyaratan Pencairan Pendanaan Riset
Tahap I	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan Pencairan Dana RISPRO Tahap Kesatu sebagaimana tercantum pada Lampiran I;2. Proposal yang sesuai dengan Keputusan Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi Nomor: 82/II.7/HK/2022;3. Dokumen Rencana Penggunaan Dana Tahap I yang ditandatangani ketua periset dan diketahui PIHAK KEDUA;4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari PIHAK KEDUA atas Penggunaan Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM) Gelombang 2 Tahun 2022;5. Faktur pajak bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Pajak bagi non PKP;6. Pencairan Pendanaan Riset Tahap I dilaksanakan setelah PIHAK KEDUA memenuhi persyaratan pencairan pendanaan riset dan diajukan dalam jangka waktu paling lama 120 hari kalender setelah Perjanjian ini ditandatangani.
Tahap II	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan Pencairan Dana RISPRO Tahap Kedua sebagaimana tercantum pada Lampiran I;2. Laporan Kemajuan Kegiatan yang ditandatangani oleh ketua periset disetujui PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

	<ol style="list-style-type: none">3. Laporan Penggunaan Dana tahap kesatu riset satu tahun yang ditandatangani oleh ketua periset disetujui PIHAK KEDUA dengan realisasi kegiatan paling sedikit telah mencapai 80% (delapan puluh persen);4. Dokumen Rencana Penggunaan Tahap II yang ditandatangani oleh ketua periset diketahui PIHAK KEDUA;5. Laporan hasil pemantauan terhadap kegiatan yang dilaksanakan dan ditandatangani oleh PIHAK KEDUA;6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ditandatangani oleh ketua periset diketahui PIHAK KEDUA;7. Faktur pajak bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Pajak bagi non PKP;
--	---

--	--	--

PIHAK KESATU

--	--	--

PIHAK KEDUA

LAMPIRAN III :

**Perjanjian Pendanaan Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia
Maju Gelombang 2 Tahun 2022**

Nomor : 112/IV/KS/11/2022 dan 30.11.14/UN32.20/LT/2022

Tanggal : 30 November 2022

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Luaran yang akan dihasilkan pada setiap tahun kontrak

- 1. Judul** : Inovasi Pemanfaatan Lumpur Sidoarjo dan Natrium Alginat sebagai Material Pelindung Bakteri Dalam Pembuatan Beton *Self-Healing*
- 2. Ketua Periset** : Puput Risdanareni, S.T., M.T., Ph.D

Tahun pertama

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Keterangan
1.	Jumlah dan mutu karya tulis ilmiah	100 %	1 Draft artikel hasil penelitian akan di submit ke jurnal Q2/Q3
2.	Jumlah dan mutu hak kekayaan intelektual	100 %	1 Paten sederhana akan didaftarkan
3.	Dokumen data dan/atau spesimen	100 %	Spesimen mortar self-healing akan tersedia

Tahun kedua

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Keterangan
1.	Jumlah dan mutu karya tulis ilmiah	100 %	1 artikel penelitian published di jurnal Q2/Q3 (kelanjutan tahun 1), dan 1 artikel penelitian akan di submit ke jurnal Q2/Q3
2.	Jumlah dan mutu hak kekayaan intelektual	100 %	1 Paten sederhana akan didaftarkan
3.	Dokumen data dan/atau spesimen	100 %	Spesimen beton self-healing akan tersedia

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Tahun Ketiga

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Keterangan
1.	Jumlah dan mutu karya tulis ilmiah	100 %	1 artikel published di jurnal Q2/Q3 (kelanjutan tahun kedua) dan 1 artikel akan di submit ke jurnal Q2/Q3
2.	Jumlah dan mutu hak kekayaan intelektual	100 %	1 paten sederhana akan didaftarkan
3.	Dokumen data dan/atau spesimen	100 %	Data uji resistensi klorida beton self-healing akan diperoleh

--	--	--

PIHAK KESATU

--	--	--

PIHAK KEDUA

LAMPIRAN III :

**Perjanjian Pendanaan Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia
Maju Gelombang 2 Tahun 2022**

Nomor : 112/IV/KS/11/2022 dan 30.11.14/UN32.20/LT/2022

Tanggal : 30 November 2022

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Luaran yang akan dihasilkan pada setiap tahun kontrak

**Judul : Perakitan Varietas Unggul Kedelai Tahan Cowpea
Mild Mottle Virus Berumur Genjah, Berbiji Besar
dan Potensi Hasil 3,5 t/ha**

Ketua Periset : Prof. Dr. Siti Zubaidah, S.Pd., M.Pd.

Tahun pertama

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Keterangan
1.	Jumlah dan mutu karya tulis ilmiah	100 %	1 jurnal internasional
2.	Dokumen data dan/atau spesimen	100 %	1000 galur F6 dan 100 galur F7 tahan CpMMV berumur genjah dan berbiji besar

Tahun kedua

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Keterangan
1.	Jumlah dan mutu karya tulis ilmiah	100 %	2 jurnal internasional
2.	Dokumen data dan/atau spesimen	100 %	30 galur homozigot dan 10 galur harapan kedelai tahan CpMMV berumur genjah dan berbiji besar

Tahun Ketiga

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Keterangan
1.	Jumlah dan mutu karya tulis ilmiah	100 %	2 jurnal internasional
2.	Dokumen data dan/atau spesimen	100 %	Data ketahanan 10 galur harapan kedelai berumur genjah dan berbiji besar di delapan lokasi

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

LAMPIRAN III :

**Perjanjian Pendanaan Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia
Maju Gelombang 2 Tahun 2022**

Nomor : 112/IV/KS/11/2022 dan 30.11.14/UN32.20/LT/2022

Tanggal : 30 November 2022

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Luaran yang akan dihasilkan pada setiap tahun kontrak

**Judul : KAJIAN DAN PROSPEK SUPLEMEN HERBAL
BERBASIS SELF NANOEMULSIFYING DRUG
DELIVERY SYSTEM (SNEDDS) EKSTRAK BAWANG
PUTIH TUNGGAL SEBAGAI ANTIHIPERLIPIDEMIA**

Ketua Periset : Prof. Dr. Sri Rahayu Lestari, M.Si

Tahun pertama

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Keterangan
1.	Jumlah dan mutu karya tulis ilmiah	100 %	2 artikel terpublikasi di 1 Jurnal Internasional Ber-Impact Factor dan Ter-Index dan 1 Jurnal Nasional
2.	Jumlah dan mutu hak kekayaan intelektual	100 %	1 Paten Sederhana diajukan melalui LP2M Universitas Negeri Malang
3.	Dokumen data dan/atau spesimen	100 %	Formula SNEDDS-EBT yang Teruji Stabilitas

Tahun kedua

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Keterangan
1.	Jumlah dan mutu karya tulis ilmiah	100 %	2 artikel terpublikasi di 1 Jurnal Internasional Ber-Impact Factor dan Ter-Index dan 1 Jurnal Nasional
2.	Jumlah dan mutu hak kekayaan intelektual	100 %	1 Paten Sederhana diajukan melalui LP2M Universitas Negeri Malang
3.	Dokumen data dan/atau spesimen	100 %	Formula SNEDDS-EBT yang Teruji Secara In-Vitro

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Tahun Ketiga

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Keterangan
1.	Jumlah dan mutu karya tulis ilmiah	100 %	2 artikel terpublikasi di 1 Jurnal Internasional Ber-Impact Factor dan Ter-Index dan 1 Jurnal Nasional
2.	Jumlah dan mutu hak kekayaan intelektual	100 %	1 Paten Sederhana diajukan melalui LP2M Universitas Negeri Malang
3.	Dokumen data dan/atau spesimen	100 %	Formula SNEDDS-EBT yang Teruji Secara In-Vitro dan In-Vivo

--	--	--

PIHAK KESATU

--	--	--

PIHAK KEDUA

RINCIAN ANGGARAN BIAYA

TAHUN KE 1

Judul Riset : Inovasi Pemanfaatan Lumpur Sidoarjo dan Natrium Alginat sebagai Material Pelindung Bakteri Dalam Pembuatan Beton Self-Healing
 Bidang Fokus RIIM : Material
 Ketua Periset : Puput Risdanareni
 Asal Institusi : Universitas Negeri Malang
 Mitra Riset : PT. HAKAASTON
 Total Usulan Waktu Pendanaa: 3 tahun

No	Komponen Biaya Riset/ Aktivitas Riset/ Justifikasi Kebutuhan	Indikator Kinerja Riset/ LUARAN	Volume	Frekuensi	Harga Satuan (Rp)	Satuan	Jumlah	Proporsi Pendanaan	
								LPDP	HAKAASTON
								Tahun I	Tahun I
I. BIAYA LANGSUNG - Minimum 95% dari Total Biaya									
A.1	Pengadaan Bahan								
A.1.1	Pembelian bahan dan sewa alat								
A.1.1.1	Produksi dan Karakterisasi LWA (WP 1)								
	1	Persiapan dan karakterisasi Lusi							
		Sewa oven (pengeringan lusi)	HKI		24	20,000	jam	480,000	480,000
		Sewa Furnace (pembakaran Lusi)	HKI		6	150,000	jam	900,000	900,000
		Sewa ball mill (penghalusan lusi)	HKI		6	10,000	jam	60,000	60,000
		Pembelian NaOH	HKI	50		30,000	kg	1,500,000	1,500,000
		Pembelian Sodium Silikat	HKI	50		30,000	kg	1,500,000	1,500,000
		Pembelian distilled water	HKI	20		13,000	liter	260,000	260,000
		Pembelian zink oxide untuk XRD	HKI	50		5,000	gram	250,000	250,000
		sewa pickup pengambilan Lusi	HKI	1		400,000	hari	400,000	400,000
		Uji XRF Lusi	HKI	1		300,000	sample	300,000	300,000
		Uji Particle size distribution Lusi	HKI	1		300,000	sample	300,000	300,000
		Uji XRD Lusi	HKI	1		300,000	sample	300,000	300,000
		automatic pipet	HKI	1		4,000,000	pcs	4,000,000	4,000,000
	2	Pengembangbiakan spora							
		Pembelian yeast extract	HKI	1		1,600,000	kg	1,600,000	1,600,000
		Pembelian urea	HKI	3		1,600,000	kg	4,800,000	4,800,000
		Pembelian media sporulasi	HKI	3		1,600,000	kg	4,800,000	4,800,000
		1000 µl filter tips rack package, sterile, 10 racks (96 pieces/rack)	HKI	1		1,400,000	box	1,400,000	1,400,000
		200 µl filter tips rack package, sterile, 10 racks (96 pieces/rack)	HKI	1		1,200,000	box	1,200,000	1,200,000

	Pembelian agar bacteriological	HKI	3		1,600,000	kg	4,800,000	4,800,000
	Aquades	HKI	50		13,000	liter	650,000	650,000
	sewa inkubator	HKI		30	15,000	hari	450,000	450,000
	sewa laminar flow	HKI		30	15,000	hari	450,000	450,000
	sewa centrifuge	HKI		30	15,000	hari	450,000	450,000
	mini syringe	HKI	1		4,000,000	pcs	4,000,000	4,000,000
	sewa autoclave	HKI		30	15,000	hari	450,000	450,000
	Pembelian nitrile gloves	HKI	1		125,000	box	125,000	125,000
3	Produksi LWA							
	Pembelian natrium alginat	HKI	500		5,000	gram	2,500,000	2,500,000
	Pembelian kalsium nitrat	HKI	3		1,600,000	kg	4,800,000	4,800,000
	Aquades	HKI	20		13,000	liter	260,000	260,000
	Pembelian pompa untuk produksi bulir core	HKI	3		600,000	pcs	1,800,000	1,800,000
	Pembelian magnetic stirrer	HKI	3		1,500,000	pcs	4,500,000	4,500,000
	Pembelian timbangan	HKI	1		4,200,000	pcs	4,200,000	4,200,000
4	Karakterisasi LWA							
	Uji density LWA	publikasi	6		40,000	pcs	240,000	240,000
	Uji kuat hancur LWA	publikasi	6		100,000	pcs	600,000	600,000
	Uji analisa saringan	publikasi	6		100,000	pcs	600,000	600,000
	Uji water absorption	publikasi	6		50,000	pcs	300,000	300,000
	Uji SEM EDX	publikasi	2		600,000	pcs	1,200,000	1,200,000
A.1.1.2	Mengevaluasi viability bakteri setelah proses enkapsulasi (WP 2)							
	Sewa laminar flow	publikasi	30		15,000	hari	450,000	450,000
	Uji TAN Nessler	publikasi	20		20,000	pcs	400,000	400,000
	Pembelian amonia testing kit	publikasi	3		600,000	box	1,800,000	1,800,000
A.1.1.3	Mengevaluasi kapasitas healing dan sifat mortar (WP 3)							
1	Produksi benda uji Mortar							
	Pembelian pasir	publikasi	1		300,000	m3	300,000	300,000
	Pembelian semen	publikasi	5		55,000	sak	275,000	275,000
	Pembelian cetakan mortar	publikasi	3		300,000	set	900,000	900,000
	Pembelian besi ulir diameter 6 mm	publikasi	3		100,000	lonjor	300,000	300,000
	Pembelian kawat tembaga diameter 2mm	publikasi	4		80,000	pak	320,000	320,000
	Pembelian triplek	publikasi	2		480,000	lembar	960,000	960,000
	Pembelian baut	publikasi	1		200,000	set	200,000	200,000
	Pembelian lem G	publikasi	2		50,000	pcs	100,000	100,000
	Pembelian selang	publikasi	5		60,000	meter	300,000	300,000
	Pembelian lem silikon	publikasi	1		70,000	pcs	70,000	70,000

		Pembelian alumunium tape	publikasi	5		50,000	pcs	250,000	250,000		
		Pembelian box air	publikasi	6		75,000	pcs	450,000	450,000		
		Pembelian pompa aquarium	publikasi	4		50,000	pcs	200,000	200,000		
	2	Karakterisasi sifat fisik dan mekanik mortar									
		Uji berat jenis	publikasi	6		20,000	sampel	120,000	120,000		
		Uji Porositas	publikasi	6		20,000	sampel	120,000	120,000		
		Uji flow	publikasi	6		20,000	sampel	120,000	120,000		
		Uji kuat tekan	publikasi	12		20,000	sampel	240,000	240,000		
	3	Investigasi Kinerja Healing									
		Observasi kapasitas healing	publikasi	6		30,000	sampel	180,000	180,000		
		Uji capillary water absorption	publikasi	6		30,000	sampel	180,000	180,000		
		Uji kapasitas sealing	publikasi	6		30,000	sampel	180,000	180,000		
	4	Karakterisasi Produk Healing									
		Uji SEM EDX	publikasi	1		600,000	sampel	600,000	600,000		
		Uji TGA	publikasi	1		600,000	sampel	600,000	600,000		
	Sub Total A.1.1								66,040,000	66,040,000	0
A.1.2	Honor Tenaga Lapangan										
A.1.2.1	WP 1										
	1	HR asisten penelitian aktivitas produksi LWA	HKI	12		80,000	OH	960,000	960,000		
	2	HR Asisten Penelitian pada aktifitas pengembangbiakan spora	HKI	12		80,000	OH	960,000	960,000		
A.1.2.2	WP 2										
	1	HR asisten penelitian aktivitas uji viability bakteri	publikasi	5		80,000	OH	400,000	400,000		
A.1.2.3	WP 3										
	1	HR asisten Penelitian aktivitas produksi mortar	publikasi	12		80,000	OH	960,000	960,000		
	2	HR asisten penelitian aktivitas uji sifat dan kapasitas healing mortar	publikasi	5		80,000	OH	400,000	400,000		
	Sub Total A.1.2								3,680,000	3,680,000	0
A.1.3	Perjalanan										
	WP 1, WP 3										
	1	Perjalanan dinas Malang, Surabaya - Jogja (karakterisasi Lusi, karakterisasi LWA, karakterisasi produk healing)									
		tiket kereta PP (2 orang, 3X)	publikasi	6		800,000	kali	4,800,000	4,800,000		
		hotel (2 orang, 2 malam, 2X)	publikasi	12		500,000	malam	6,000,000	6,000,000		
		uang harian (2 orang, 2 hari, 3X)	publikasi	12		420,000	hari	5,040,000	5,040,000		
	2	Perjalanan dinas Jogja (evaluasi akhir)									
		tiket kereta PP (1 orang)	publikasi	1		800,000	kali	800,000	800,000		
		hotel (1 orang)	publikasi	2		500,000	malam	1,000,000	1,000,000		

	uang harian	publikasi	2	420,000	hari	840,000	840,000	
Sub Total A.1.3						18,480,000	18,480,000	0
TOTAL BIAYA						88,200,000	88,200,000	0



Ketua LPPM UM

Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si
NIP. 196612211991031001

Malang 30 November 2022
Ketua Peneliti



Puput Risdanareni, S.T., M.T., Ph.D
NIP 198602012012122001

1. Rincian RAB Tahun 1

RINCIAN USULAN RAB	TAHUN I
---------------------------	----------------

Judul Riset : PERAKITAN VARIETAS UNGGUL KEDELAI TAHAN CpMMV BERUMUR GENJAH BERBIJI BESAR POTENSI HASIL 3,5 T/HA

Fokus/ Skema Rise : Pemuliaan Kedelai
 Ketua Periset : Prof. Dr. Siti Zubaidah, S.Pd., M.Pd.
 Asal Institusi : Universitas Negeri Malang
 Mitra Riset : Dr. Heru Kuswantoro
 Asal Institusi : BRIN
 Mitra Riset : Emerensiana Uge, SP., MSc.
 Asal Institusi : BRIN

Total Usulan Waktu : 3 (tiga) tahun

No	Komponen Biaya Riset/ Aktivitas Riset/ Justifikasi Kebutuhan	Indikator Kinerja Riset/ LUARAN	Volume	Frekuensi	Harga Satuan (Rp)	Satuan	Jumlah	Proporsi Pendanaan		
								LPDP	Mitra	
								Tahun I	Tahun I	
I. BIAYA LANGSUNG - Minimum 95% dari Total Biaya										
A. Pengadaan Bahan										
A.1.	Kegiatan A	<i>Seleksi galur F5 kedelai tahan CpMMV</i>	<i>Tuliskan Indikator Kinerja Riset / Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut</i>							
	1	Pupuk Urea 50 kg	Pemupukan di lapang	1	1	200,000	Pcs	200,000	100	
	2	Pupuk SP36 50 kg	Pemupukan di lapang	1	1	180,000	Pcs	180,000	100	
	3	Pupuk KCl 50 kg	Pemupukan di lapang	1	1	200,000	Pcs	200,000	100	
	4	Pupuk kandang	Pemupukan di lapang	30	1	25,000	Sak	750,000	100	
	5	Marshal 200 EC 100 ml	Pengendalian hama penyakit	15	1	50,000	Pcs	750,000	100	
	6	Larvin 75 WP 200 mg	Pengendalian hama penyakit	10	1	150,000	Pcs	1,500,000	100	
	7	Confidor 200 EC 60 ml	Pengendalian hama penyakit	10	1	100,000	Pcs	1,000,000	100	
	8	Dursban 200 EC 100 ml	Pengendalian hama penyakit	10	1	100,000	Pcs	1,000,000	100	
	9	Sanfidor 200 SL 250 g	Pengendalian hama penyakit	10	1	150,000	Pcs	1,500,000	100	
	10	Metindo 25 WP 500 g	Pengendalian hama penyakit	10	1	100,000	Pcs	1,000,000	100	
	11	Kertas A4	Print data dan laporan	2	1	50,000	rim	100,000	100	
	12	Kertas F4	Print data dan laporan	2	1	56,000	buah	112,000	100	
	13	Tinta printer	Print data dan laporan	1	1	250,000	buah	250,000	100	
	14	Toner printer	Print data dan laporan	1	1	700,000	buah	700,000	100	

15	Flash disk 64GB OTG	Penyimpan data dan laporan	1	1	175,000	buah	175,000	100		
16	Spidol snowman	Data lapang, produk, analisis	2	1	12,000	buah	24,000	100		
17	Bolpoin snowman	Data lapang, survei, dll	1	1	50,000	pak	50,000	100		
18	Blocknote	Data lapang, survei dll	10	1	8,000	pcs	80,000	100		
19	Map plastik	Data lapang, survei, dll	10	1	5,000	pcs	50,000	100		
20	Kertas label	Memberi kode sampel di lab	10	1	14,000	pak	140,000	100		
21	Papan/tripleks label	Memberi kode di lapang	1	1	100,000	buah	100,000	100		
Sub Total A.1							9,861,000	100	0	

A.2	Kegiatan A	Seleksi galur F6 kedelai tahan CpMMV	<i>Tuliskan Indikator Kinerja Riset / Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut</i>							
1	Pupuk Urea 50 kg	Pemupukan di lapang	1	1	200,000	Pcs	200,000	100		
2	Pupuk SP36 50 kg	Pemupukan di lapang	1	1	180,000	Pcs	180,000	100		
3	Pupuk KCl 50 kg	Pemupukan di lapang	1	1	200,000	Pcs	200,000	100		
4	Pupuk kandang	Pemupukan di lapang	30	1	25,000	Sak	750,000	100		
5	Marshal 200 EC 100 ml	Pengendalian hama penyakit	15	1	50,000	Pcs	750,000	100		
6	Larvin 75 WP 200 mg	Pengendalian hama penyakit	10	1	150,000	Pcs	1,500,000	100		
7	Confidor 200 EC 60 ml	Pengendalian hama penyakit	10	1	100,000	Pcs	1,000,000	100		
8	Dursban 200 EC 100 ml	Pengendalian hama penyakit	10	1	100,000	Pcs	1,000,000	100		
9	Sanfidor 200 SL 250 g	Pengendalian hama penyakit	10	1	150,000	Pcs	1,500,000	100		
10	Metindo 25 WP 500 g	Pengendalian hama penyakit	10	1	100,000	Pcs	1,000,000	100		
11	Kertas A4	Print data dan laporan	2	1	50,000	rim	100,000	100		
12	Kertas F4	Print data dan laporan	2	1	56,000	buah	112,000	100		
13	Tinta printer	Print data dan laporan	1	1	250,000	buah	250,000	100		
14	Toner printer	Print data dan laporan	1	1	700,000	buah	700,000	100		
15	Flash disk 64GB OTG	Penyimpan data dan laporan	1	1	175,000	buah	175,000	100		
16	Spidol snowman	Data lapang, produk, analisis	2	1	12,000	buah	24,000	100		
17	Bolpoin snowman	Data lapang, survei, dll	1	1	50,000	pak	50,000	100		

	18	Blocknote	Data lapang, survei dll	10	1	8,000	pcs	80,000	100		
	19	Map plastik	Data lapang, survei, dll	10	1	5,000	pcs	50,000	100		
	20	Kertas label	Memberi kode sampel di lab	10	1	15,000	pak	150,000	100		
	21	Papan/tripleks label	Memberi kode di lapang	1	1	100,000	buah	100,000	100		
	Sub Total A.2							9,871,000	100	0	
A.3	Kegiatan A	Perbanyakkan vektor, inokulan CpMMV, dan identifikasi molekuler	<i>Tuliskan Indikator Kinerja Riset / Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut</i>								
	1	Pupuk Urea 50 kg	Pemupukan di lapang	1	1	200,000	Pcs	200,000	100		
	2	Pupuk SP36 50 kg	Pemupukan di lapang	1	1	180,000	Pcs	180,000	100		
	3	Pupuk KCl 50 kg	Pemupukan di lapang	1	1	200,000	Pcs	200,000	100		
	4	Pupuk kandang	Pemupukan di lapang	4	1	25,000	Sak	100,000	100		
	5	Marshal 200 EC 100 ml	Pengendalian hama penyakit	10	1	50,000	Pcs	500,000	100		
	6	Larvin 75 WP 200 mg	Pengendalian hama penyakit	10	1	150,000	Pcs	1,500,000	100		
	7	Confidor 200 EC 60 ml	Pengendalian hama penyakit	10	1	100,000	Pcs	1,000,000	100		
	8	Dursban 200 EC 100 ml	Pengendalian hama penyakit	10	1	100,000	Pcs	1,000,000	100		
	9	Sanfidor 200 SL 250 g	Pengendalian hama penyakit	10	1	150,000	Pcs	1,500,000	100		
	10	Metindo 25 WP 500 g	Pengendalian hama penyakit	10	1	100,000	Pcs	1,000,000	100		
	11	Kertas A4	Print data dan laporan	2	1	50,000	rim	100,000	100		
	12	Kertas F4	Print data dan laporan	1	1	55,000	buah	55,000	100		
	13	Tinta printer	Print data dan laporan	1	1	250,000	buah	250,000	100		
	14	Toner printer	Print data dan laporan	1	1	700,000	buah	700,000	100		
	15	Flash disk 64GB OTG	Penyimpan data dan laporan	1	1	175,000	buah	175,000	100		
	16	Spidol snowman	Data lapang, produk, analisis	2	1	12,000	buah	24,000	100		
	17	Bolpoin snowman	Data lapang, survei, dll	1	1	50,000	pak	50,000	100		
	18	Blocknote	Data lapang, survei dll	2	1	8,000	pcs	16,000	100		
	19	Map plastik	Data lapang, survei, dll	2	1	5,000	pcs	10,000	100		
	20	Kertas label	Memberi kode sampel di lab	2	1	14,000	pak	28,000	100		

	21	Papan/tripleks label	Memberi kode di lapang	1	1	100,000	buah	100,000	100	
	22	DNA purification kit	ekstraksi DNA	6	2	2,750,000	pak	33,000,000	100	
	23	Yellow tips	ekstraksi DNA	4	2	200,000	pak	1,600,000	100	
	24	Blue tips	ekstraksi DNA	4	2	200,000	pak	1,600,000	100	
	25	Ependorf 1.5 ml	ekstraksi DNA	4	2	800,000	pak	6,400,000	100	
	26	Tip long 20 ml	PCR/ Elektroforesis	2	2	350,000	pak	1,400,000	100	
	27	PCR tube 0,2 ml	PCR/ Elektroforesis	2	2	800,000	pak	3,200,000	100	
	28	Agarose 100 g	PCR/ Elektroforesis	1	2	2,750,000	pak	5,500,000	100	
	29	DNA lader 100 bp	PCR/ Elektroforesis	2	2	1,500,000	pak	6,000,000	100	
	30	PCR master mix	PCR/ Elektroforesis	4	2	1,500,000	pak	12,000,000	100	
	31	Loading dye 1x5	PCR/ Elektroforesis	2	2	1,000,000	pak	4,000,000	100	
	32	Etidium Bromida 25 ml	PCR/ Elektroforesis	2	2	1,200,000	pak	4,800,000	100	
	33	Clear tips 10 ml	PCR/ Elektroforesis	4	2	200,000	pak	1,600,000	100	
	34	Buffer TAE 5 x 1L	PCR/ Elektroforesis	2	2	2,000,000	pak	8,000,000	100	
	35	Primer forward	PCR/ Elektroforesis	4	2	200,000	bp	1,600,000	100	
	36	Primer reverse	PCR/ Elektroforesis	4	2	200,000	bp	1,600,000	100	
Sub Total A.3								100,988,000	100	0
Subtotal A								120,720,000		
B Upah/Honor										
B.1	Kegiatan B	Seleksi galur F5 kedelai tahan CpMMV	<i>Tuliskan Indikator Kinerja Riset / Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut</i>							
	1	Penanaman	Penanaman benih	20	1	80,000	OH	1,600,000	100	
	2	Penyulaman	Penyulaman bibit yang mati	16	1	80,000	OH	1,280,000	100	
	3	Pengendalian gulma 1	Gulma yang tumbuh dikendalikan	16	1	80,000	OH	1,280,000	100	
	4	Pengendalian gulma 2	Gulma yang tumbuh dikendalikan	16	1	80,000	OH	1,280,000	100	
	5	Pengendalian hama/penyakit 1	Hama/penyakit dikendalikan	8	1	80,000	OH	640,000	100	
	6	Pengendalian hama/penyakit 2	Hama/penyakit dikendalikan	8	1	80,000	OH	640,000	100	

	7	Pengendalian hama/penyakit 3	Hama/penyakit dikendalikan	8	1	80,000	OH	640,000	100		
	8	Pengendalian hama/penyakit 4	Hama/penyakit dikendalikan	8	1	80,000	OH	640,000	100		
	9	Pengendalian hama/penyakit 5	Hama/penyakit dikendalikan	8	1	80,000	OH	640,000	100		
	10	Pengendalian hama/penyakit 6	Hama/penyakit dikendalikan	8	1	80,000	OH	640,000	100		
	11	Pengendalian hama/penyakit 7	Hama/penyakit dikendalikan	8	1	80,000	OH	640,000	100		
	12	Pengendalian hama/penyakit 8	Hama/penyakit dikendalikan	8	1	80,000	OH	640,000	100		
	13	Panen	Tanaman kedelai yang sudah masak dipanen	20	1	80,000	OH	1,600,000	100		
	14	Prosesing hasil biji	Biji kedelai	20	1	80,000	OH	1,600,000	100		
	15	Pengamatan agronomi	Data agronomi kedelai	20	1	80,000	OH	1,600,000	100		
	Sub Total B.1								15,360,000	100	0
B.2	Kegiatan B	Seleksi galur F6 kedelai tahan CpMMV	<i>Tuliskan Indikator Kinerja Riset / Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut</i>								
	1	Penanaman	Penanaman benih	20	1	80,000	OH	1,600,000	100		
	2	Penyulaman	Penyulaman bibit yang mati	16	1	80,000	OH	1,280,000	100		
	3	Pengendalian gulma 1	Gulma yang tumbuh dikendalikan	16	1	80,000	OH	1,280,000	100		
	4	Pengendalian gulma 2	Gulma yang tumbuh dikendalikan	16	1	80,000	OH	1,280,000	100		
	5	Pengendalian hama/penyakit 1	Hama/penyakit dikendalikan	8	1	80,000	OH	640,000	100		
	6	Pengendalian hama/penyakit 2	Hama/penyakit dikendalikan	8	1	80,000	OH	640,000	100		
	7	Pengendalian hama/penyakit 3	Hama/penyakit dikendalikan	8	1	80,000	OH	640,000	100		
	8	Pengendalian hama/penyakit 4	Hama/penyakit dikendalikan	8	1	80,000	OH	640,000	100		
	9	Pengendalian hama/penyakit 5	Hama/penyakit dikendalikan	8	1	80,000	OH	640,000	100		
	10	Pengendalian hama/penyakit 6	Hama/penyakit dikendalikan	8	1	80,000	OH	640,000	100		


	11	Pengendalian hama/penyakit 7	Hama/penyakit dikendalikan	8	1	80,000	OH	640,000	100		
	12	Pengendalian hama/penyakit 8	Hama/penyakit dikendalikan	8	1	80,000	OH	640,000	100		
	13	Panen	Tanaman kedelai yang sudah masak dipanen	20	1	80,000	OH	1,600,000	100		
	14	Prosesing hasil biji	Biji kedelai	20	1	80,000	OH	1,600,000	100		
	15	Pengamatan agronomi	Data agronomi kedelai	20	1	80,000	OH	1,600,000	100		
	Sub Total B.2								15,360,000	100	0
B.3	Kegiatan B	<i>Perbanyak vektor, inokulan CpMMV, dan identifikasi molekuler</i>	<i>Tuliskan Indikator Kinerja Riset / Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut</i>								
	1	Penanaman	Penanaman benih	4	2	80,000	OH	640,000	100		
	2	Penyulaman	Penyulaman bibit yang mati	2	2	80,000	OH	320,000	100		
	3	Pengendalian gulma 1	Gulma yang tumbuh dikendalikan	2	2	80,000	OH	320,000	100		
	4	Pengendalian gulma 2	Gulma yang tumbuh dikendalikan	2	2	80,000	OH	320,000	100		
	5	Pengendalian hama/penyakit 1	Hama/penyakit dikendalikan	2	2	80,000	OH	320,000	100		
	6	Pengendalian hama/penyakit 2	Hama/penyakit dikendalikan	2	2	80,000	OH	320,000	100		
	7	Pengendalian hama/penyakit 3	Hama/penyakit dikendalikan	2	2	80,000	OH	320,000	100		
	8	Pengendalian hama/penyakit 4	Hama/penyakit dikendalikan	2	2	80,000	OH	320,000	100		
	9	Pengendalian hama/penyakit 5	Hama/penyakit dikendalikan	2	2	80,000	OH	320,000	100		
	10	Pengendalian hama/penyakit 6	Hama/penyakit dikendalikan	2	2	80,000	OH	320,000	100		
	11	Pengendalian hama/penyakit 7	Hama/penyakit dikendalikan	2	2	80,000	OH	320,000	100		
	12	Pengendalian hama/penyakit 8	Hama/penyakit dikendalikan	2	2	80,000	OH	320,000	100		
	13	Panen	Tanaman kedelai yang sudah masak dipanen	4	6	80,000	OH	1,920,000	100		
	14	Prosesing hasil biji	Biji kedelai	4	6	80,000	OH	1,920,000	100		

	15	Pengamatan agronomi	Data agronomi kedelai	2	6	80,000	OH	960,000	100		
	16	Pengamatan ketahanan	Data ketahanan kedelai	10	6	80,000	OH	4,800,000	100		
	17	Pengamatan molekuler	Data molekuler penyakit	10	6	80,000	OH	4,800,000	100		
	Sub Total B.3								18,560,000	100	0
	Subtotal B								49,280,000		
C	Perjalanan										
C.1.	Kegiatan C	Seleksi galur F5 kedelai tahan CpMMV	<i>Tuliskan Indikator Kinerja Riset / Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut</i>								
	1	Pencarian lokasi tanam	Lokasi tanam	1	1	1,000,000	kali	1,000,000	100		
	2	Penanaman	Benih tertanam	1	1	1,000,000	kali	1,000,000	100		
	3	Penyulaman	Bibit yang mati disulam	1	1	1,000,000	kali	1,000,000	100		
	4	Pengamatan pertumbuhan vegetatif tanaman	Pertumbuhan vegetatif tanaman	1	1	1,000,000	kali	1,000,000	100		
	5	Pengamatan pertumbuhan generatif tanaman	Pertumbuhan generatif tanaman	1	1	1,000,000	kali	1,000,000	100		
	6	Panen	Tanaman hasil panen	4	1	1,000,000	kali	4,000,000	100		
	7	Prosesing hasil biji	Benih kedelai	1	1	1,000,000	kali	1,000,000	100		
	8	Pengambilan benih	Benih kedelai	1	1	1,000,000	kali	1,000,000	100		
	Sub Total C.1								11,000,000	100	0
C.2	Kegiatan C	Seleksi galur F6 kedelai tahan CpMMV	<i>Tuliskan Indikator Kinerja Riset / Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut</i>								
	1	Pencarian lokasi tanam	Lokasi tanam	1	1	1,000,000	kali	1,000,000	100		
	2	Penanaman	Benih tertanam	1	1	1,000,000	kali	1,000,000	100		
	3	Penyulaman	Bibit yang mati disulam	1	1	1,000,000	kali	1,000,000	100		
	4	Pengamatan pertumbuhan vegetatif tanaman	Pertumbuhan vegetatif tanaman	1	1	1,000,000	kali	1,000,000	100		
	5	Pengamatan pertumbuhan	Pertumbuhan generatif tanaman	1	1	1,000,000	kali	1,000,000	100		

		generatif tanaman									
	6	Panen	Tanaman hasil panen	4	1	1,000,000	kali	4,000,000	100		
	7	Prosesing hasil biji	Benih kedelai	1	1	1,000,000	kali	1,000,000	100		
	8	Pengambilan benih	Benih kedelai	1	1	1,000,000	kali	1,000,000	100		
	Sub Total C.2								11,000,000	100	0
C.3	Kegiatan C	Perbanyakkan vektor, inokulan CpMMV, dan identifikasi molekuler	<i>Tuliskan Indikator Kinerja Riset / Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut</i>								
	1	Pencarian lokasi petanaman kedelai	Lokasi tanam	1	1	1,000,000	kali	1,000,000	100		
	2	Pencarian imago serangga	Imago serangga	2	1	1,000,000	kali	2,000,000	100		
	3	Pencarian isolat virus	Isolat virus	2	1	1,000,000	kali	2,000,000	100		
	Sub Total C.3								5,000,000	100	0
	Sub Total C								27,000,000		
TOTAL I (BIAYA LANGSUNG) - Minimum 95% dari Total Biaya								197,000,000	100	0	


 Mengetahui
 Ketua LPPM UM,

 (Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si.)
 NIP. 196612711991031001


 Ketua Periset,

 (Prof. Dr. Siti Zubaidah, S.Pd., M.Pd.)
 NIP. 196806021993022001

Rencana Penggunaan Dana Tahap 1

TAHUN 2022

Judul Riset : Kajian dan Prospek Suplemen Herbal Berbasis Self-Nanoemulsifying Drug Delivery System (SNEDDS) Ekstrak Bawang Putih Tunggal sebagai Antihiperlipidemia

Bidang Fokus RIIM : Kesehatan

Ketua Periset : Prof. Dr. Sri Rahayu Lestari, M.Si.

Asal Institusi : Universitas Negeri Malang

Mitra Riset : PT. Universal Moringa Plantation

Total Usulan : 3 tahun

Waktu Pendanaan

A	Komponen Biaya Riset/ Aktivitas Riset/ Justifikasi Kebutuhan	Indikator Kinerja Riset/ LUARAN	Volume	Frekuensi	Harga Satuan (Rp)	Satuan	Jumlah	Proporsi Pendanaan	
								LPDP	Mitra
								Tahun I	Tahun I
A.1	Kegiatan A.1: Pembelian Bahan Formulasi Self-Nanoemulsifying Drug Delivery System (SNEDDS) Ekstrak Bawang Putih Tunggal (EBT)	Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut							
	1 Bawang Tunggal	ekstrak bawang tunggal	10	1	300,000	kg	3,000,000	3,000,000	
	2 Ethanol Absolut for Analysis	ekstrak bawang tunggal	2.5	2	3,000,000	L	15,000,000	15,000,000	
	3 n-Hexana for Analysis	ekstrak bawang tunggal	2.5	2	4,500,000	L	22,500,000	22,500,000	
	4 Tween-80 for synthesis	formulasi SNEDDS	1	2	1,500,000	kg	3,000,000	3,000,000	
	5 Polyethylene Glycol 400 for synthesis	formulasi SNEDDS	1	2	1,350,000	kg	2,700,000	2,700,000	
	6 Glycerol for synthesis	formulasi SNEDDS	1	2	1,400,000	kg	2,800,000	2,800,000	
	7 Virgin Coconut Oil	formulasi SNEDDS	1	3	1,000,000	L	3,000,000	3,000,000	
	8 Simulated gastric fluid (without pepsin)	formulasi SNEDDS	1	1	6,350,000	L	6,350,000	6,350,000	
	9 Pancreatin from Porcine Pancreas	Uji gastrointestinal	1	1	7,000,000	botol/10 g	7,000,000	7,000,000	
	10 a-Amilase from human saliva	Uji gastrointestinal	1	1	7,000,000	botol/10 g	7,000,000	7,000,000	
	11 NaCl	Uji gastrointestinal	1	1	2,545,000	kg	2,545,000	2,545,000	
	12 NaOH	Uji gastrointestinal	1	1	3,400,000	botol/500 g	3,400,000	3,400,000	
	13 Aqua Pro Injection	Uji gastrointestinal	6	4	45,000	L	1,080,000	1,080,000	
	14 Blue Tip	Bahan penunjang penelitian	5	1	250,000	pack/500 pcs	1,250,000	1,250,000	
	15 Yellow Tip	Bahan penunjang penelitian	5	1	500,000	pack/500 pcs	2,500,000	2,500,000	
	16 Disposable pipet 3 ml	Bahan penunjang penelitian	5	1	150,000	pack/100 pcs	750,000	750,000	

17	Disposable pipet 5 ml	Bahan penunjang penelitian	5	1	160,000	pack/100 pcs	800,000	800,000	
18	Vial 10 mL	Bahan penunjang penelitian	200	1	4,000	buah	800,000	800,000	
19	Vial 2 mL	Bahan penunjang penelitian	200	1	3,000	buah	600,000	600,000	
20	Sentrifuge Tube 15 mL	Bahan penunjang penelitian	7	1	150,000	pack/25 pcs	1,050,000	1,050,000	
21	Mikrotube 1,5 mL	Bahan penunjang penelitian	5	1	500,000	pack/500 pcs	2,500,000	2,500,000	
22	Glove	Bahan penunjang penelitian	5	1	150,000	pack/100pcs	750,000	750,000	
23	Masker	Bahan penunjang penelitian	10	1	75,000	pack/50 pcs	750,000	750,000	
24	Aluminium foil	Bahan penunjang penelitian	1	1	40,000	roll	40,000	40,000	
25	3T3-L1 Cell Line	Uji Toksisitas	1	1	20,000,000	vial	20,000,000	20,000,000	
26	CaCo2 Cell Line	Uji Toksisitas	1	1	20,000,000	vial	20,000,000	20,000,000	
27	DMEM	Uji Toksisitas	2	1	1,200,000	L	2,400,000	2,400,000	
28	RPMI-1640	Uji Toksisitas	2	1	500,000	L	1,000,000	1,000,000	
29	Penicilin-Streptomycin	Uji Toksisitas	1	1	2,500,000	botol/100 ml	2,500,000	2,500,000	
30	Fetal Bovine Serum (FBS)	Uji Toksisitas	1	1	3,750,000	botol/100 ml	3,750,000	3,750,000	
31	Trypsin-EDTA 0.25%	Uji Toksisitas	1	1	2,700,000	botol/100 ml	2,700,000	2,700,000	
32	PBS-Dulbecco	Uji Toksisitas	1	1	2,000,000	pack/10 sachet	2,000,000	2,000,000	
33	Filter mini-sartorius 0.45 um	Uji Toksisitas	1	1	2,500,000	pack/50 pcs	2,500,000	2,500,000	
34	Filter mini-sartorius 0.2 um	Uji Toksisitas	2	1	3,500,000	pack/50 pcs	7,000,000	7,000,000	
35	Flask 25 cm2	Uji Toksisitas	10	1	190,000	pack/14 pcs	1,900,000	1,900,000	
36	Sputit 5 ml	Uji Toksisitas	4	1	175,000	pack/50 pcs	700,000	700,000	
37	Sputit 10 ml	Uji Toksisitas	4	1	185,000	pack/50 pcs	740,000	740,000	
38	24 well plate	Uji Toksisitas	10	1	100,000	buah	1,000,000	1,000,000	
39	96 well plate	Uji Toksisitas	10	1	100,000	buah	1,000,000	1,000,000	
40	Trypan Blue	Uji Toksisitas	1	1	4,200,000	botol/100 ml	4,200,000	4,200,000	
41	In vitro toxicology assay kit (MTT)	Uji Toksisitas	1	1	7,225,000	pack/100 test	7,225,000	7,225,000	
42	Asam Asetat Glisial	Uji hemokompaktibilitas	1	1	700,000	botol/500 ml	700,000	700,000	
43	Vacutainer Disposable Blood Collection	Uji hemokompaktibilitas	1	1	230,000	pack/100 pcs	230,000	230,000	
44	Heparin	Uji hemokompaktibilitas	10	1	50,000	botol/50 ml	500,000	500,000	
45	Dialysis Tube	Uji riliis kinetik	5	1	265,000	meter	1,325,000	1,325,000	
46	Glass Beads	Uji riliis kinetik	1	1	640,000	pack/500 g	640,000	640,000	
47	Triton X-100	Uji hemokompaktibilitas	1	1	6,500,000	L	6,500,000	6,500,000	
48	Tikus	Uji hemokompaktibilitas	35	1	75,000	ekor	2,625,000	2,625,000	
Sub Total A.1							184,300,000	184,300,000	-
A.2	Kegiatan A.2: Biaya Jasa Profesi untuk Karakterisasi & Pengujian Self-Nanoemulsifying Drug Delivery System (SNEDDS) Ekstrak Bawang Putih Tunggal (EBT)	Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut							
1	Pembuatan ekstrak bawang tunggal	ekstrak bawang tunggal	1	2	750,000	sampel	1,500,000	1,500,000	
2	Pembuatan formula SNEDDS	formulasi SNEDDS	3	2	300,000	formula	1,800,000	1,800,000	

3	Pengujian toksisitas	Uji Toksisitas	4	1	1,500,000	sampel	6,000,000	6,000,000	
4	Pengujian hemokompabilitas	Hemokompabilitas SNEDDS	1	2	300,000	sampel	600,000	600,000	
5	Pengujian rilis kinetik	Rilis Kinetik SNEDDS	1	2	300,000	sampel	600,000	600,000	
6	Pengujian Transmission Electron Microscopy (TEM)	Karakterisasi SNEDDS	1	4	2,000,000	sampel	8,000,000	8,000,000	
7	Pengujian Fourier-Transform Infrared Spectroscopy (FTIR)	Karakterisasi SNEDDS	1	4	500,000	sampel	2,000,000	2,000,000	
8	Pengujian Particle Size Analyzer (PSA)	Karakterisasi SNEDDS	1	4	1,000,000	sampel	4,000,000	4,000,000	
9	Pengujian HPLC	Karakterisasi SNEDDS	12	4	150,000	sampel	7,200,000	7,200,000	
10	Perbanyak stok sel	Sel 3T3-L1 dan CaCO2	1	2	750,000	sel	1,500,000	1,500,000	
11	Thawing sel	Sel 3T3-L1 dan CaCO3	1	2	750,000	sel	1,500,000	1,500,000	
Sub Total A.2							34,700,000	34,700,000	-
Sub Total A							219,000,000	219,000,000	-

Mengetahui,
 (Ketua LP2M Universitas Negeri Malang),



(Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si.)

NIP. 196612211991031001

Ketua Periset,



(Prof. Dr. Sri Rahayu Lestari, M.Si.)

NIP. 196706121992032001





to me ▾



Jakarta, 28 November 2022

Kepada Yth. KJS RIIM LPDP,
Dear KJS RIIM LPDP

Berikut kami sampaikan tagihan Anda pada **Universitas Negeri Malang (UM)** dengan rincian sebagai berikut:
This is to confirm your billing on Universitas Negeri Malang (UM) with detailed info:

Nomor VA VA Number	: 9888855508680001
Kode Tagihan Billing ID	: KJS RIIM LPDP
Nama Name	: KJS RIIM LPDP
Surel Email	: prinatini.remaningsih@um.ac.id
Total Tagihan Billed Amount	: <i>Open Payment</i>
Deskripsi Description	: Kerjasama Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju LPDP dengan LPPM
Tanggal Jatuh Tempo Due Date	: 31 Dec 2022 23:59:47

Silahkan lakukan pembayaran menggunakan Nomor VA **9888855508680001** melalui channel BNI atau Bank lain sebelum tanggal kadaluarsa di atas
Please complete the transaction to VA number 9888855508680001 via BNI channels or other banks before due date



Copyright 2022 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, All rights reserved.
Mohon tidak membalas email ini. Untuk pertanyaan atau saran, hubungi Layanan BNI Call di 1500046 atau email ke: bnicall@bni.co.id | BNI telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III
KPP PRATAMA MALANG UTARA
JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO 29-31 KOTAK POS 38, MALANG
TELEFON 0341-364270 FAKSIMILE 0341-356789 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
Nomor : S-3772KT/WPJ.12/KP.0103/2020

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : UNIVERSITAS NEGERI MALANG DITJEN
PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 00.173.467.2-652.000
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
4. Kategori : Instansi Pemerintah

telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 1 April 2020 dan memiliki kewajiban perpajakan antara lain:

- a. melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sendiri dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- b. melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam hal Wajib Pajak diwajibkan melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- c. melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- d. melakukan pemungutan PPN dan/atau PPnBM, dalam hal Wajib Pajak Instansi Pemerintah dan Wajib Pajak Badan ditunjuk sebagai Pemungut sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- e. melakukan pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dan pemanfaatan di dalam Daerah Pabean atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM; dan/atau
- f. melakukan pembayaran PBB atas objek pajak PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Perhutanan, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara dan PBB Sektor Lainnya sesuai dengan Undang-Undang PBB.

Selain kewajiban perpajakan di atas, Wajib Pajak juga memiliki hak perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Malang, 16 Juli 2020

a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan

TTD

Novel



5800330220729

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetak disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code.

*)Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

NPWP : 00.173.467.2-652.000

UNIVERSITAS NEGERI MALANG DITJEN
PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN

JL SEMARANG NO. 05
SUMBERSARI LOWOKWARU

KPP PRATAMA MALANG UTARA

Terdaftar : 1 April 2020

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.010-22.27829009

Pengusaha Kena Pajak

Nama : UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Alamat : JL SEMARANG NO 5 , KOTA MALANG
NPWP : 63.263.661.9-652.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN SEKRETARIAT JENDERAL
Alamat : GD. DANAYAKSA CIKINI, JL CIKINI RAYA Blok - No.91 RT:001 RW:002 Kel.Cikini Kec.Menteng
Kota/Kab.Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10330
NPWP : 00.015.390.8-071.000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Kajian dan Prospek Suplemen Herbal berbasis Self Nanoemulsifying Drug Delivery System (SNEDDS) Ekstrak Bawang Putih Tunggal sebagai Antihiperlipidemia Rp 219.000.000 x 1	219.000.000,00
Harga Jual / Penggantian		219.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		197.297.297,00
Total PPN		21.702.703,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KOTA MALANG, 29 November 2022



Drs. Imam Supeno , M.S.

Keputusan Deputi Bidang Fasilitas Riset Dan Inovasi
Badan Riset Dan Inovasi Nasional Nomor 82/li.7/Hk/2022 Tentang Penerima Program Riset Dan Inovasi Untuk Indonesia Maju Gelombang 2 Tahun 2022.
Pencairan Tahap 1

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.010-22.27829008		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : UNIVERSITAS NEGERI MALANG Alamat : JL SEMARANG NO 5 , KOTA MALANG NPWP : 63.263.661.9-652.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN SEKRETARIAT JENDERAL Alamat : GD. DANAYAKSA CIKINI, JL CIKINI RAYA Blok - No.91 RT:001 RW:002 Kel.Cikini Kec.Menteng Kota/Kab.Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10330 NPWP : 00.015.390.8-071.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Perakitan Varietas Unggul Kedelai Perakitan Varietas Unggul Kedelai Berumur Genjah,, Berbiji Besar dan Berumur Genjah, Berbiji Besar dan Potensi Hasil 3,5 T/HA Rp 197.000.000 x 1	197.000.000,00
Harga Jual / Penggantian		197.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		177.477.477,00
Total PPN		19.522.523,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KOTA MALANG, 29 November 2022



Drs. Imam Supeno , M.S.

Keputusan Deputi Bidang Fasilitas Riset Dan Inovasi
Badan Riset Dan Inovasi Nasional Nomor 82/li.7/Hk/2022 Tentang Penerima Program Riset Dan Inovasi Untuk Indonesia Maju Gelombang 2 Tahun 2022.
Pencairan Tahap 1

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.010-22.27829007		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : UNIVERSITAS NEGERI MALANG Alamat : JL SEMARANG NO 5 , KOTA MALANG NPWP : 63.263.661.9-652.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN SEKRETARIAT JENDERAL Alamat : GD. DANAYAKSA CIKINI, JL CIKINI RAYA Blok - No.91 RT:001 RW:002 Kel.Cikini Kec.Menteng Kota/Kab.Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10330 NPWP : 00.015.390.8-071.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Inovasi Pemanfaatan Lumpur Material Sidoarjo dan Natrium Alginat Sidoarjo dan Natrium Alginat sebagai Material Pelindung Bakteri dalam Pembuatan Seton Self-Healing Rp 88.200.000 x 1	88.200.000,00
Harga Jual / Penggantian		88.200.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		79.459.459,00
Total PPN		8.740.541,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA MALANG, 29 November 2022

Drs. Imam Supeno , M.S.

Keputusan Deputi Bidang Fasilitas Riset Dan Inovasi
Badan Riset Dan Inovasi Nasional Nomor 82/II.7/HK/2022 Tentang Penerima Program Riset Dan Inovasi Untuk Indonesia Maju Gelombang 2 Tahun 2022.
Pencairan Tahap 1